

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENUH
SECARA PRIBADI OLEH DIREKSI ATAS KERUGIAN PT
WASKITA KARYA (PERSERO) TBK



Diajukan oleh:

Vitalis Arka Biyan Prasadha

NPM : 180513147
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENUH
SECARA PRIBADI OLEH DIREKSI ATAS KERUGIAN PT
WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**



Diajukan oleh:

Vitalis Arka Biyan Prasadha

NPM : 180513147
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 9 Mei 2022

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENUH
SECARA PRIBADI OLEH DIREKSI ATAS KERUGIAN PT
WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Mei 2020
Tempat : Daring

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum
Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Suni Murti Widiyastuti, SH., M. Hum

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga Penulisan Skripsi dengan Judul **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pribadi Oleh Direksi Atas Kerugian PT Waskita Karya (Persero) Tbk** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari semua pihak. Pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, yakni kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indriyo SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum pertama yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi selama proses bimbingan.
4. Prof. Dr. Th, Anita Christiani, SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum pengganti yang telah meluangkan waktunya mendampingi dan membimbing selama proses bimbingan.
5. Segenap dosen pengajar dan staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu dan Ayah tercinta yang telah mendoakan, membimbing dan membuka jalan demi keberhasilan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman terdekat saya, Bernadeta Ana yang selalu menemani dan setia menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya, Imanuel Satria, Ilona Gratia dan Jody Wirawan yang selalu menyemangati dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak Dendhi Rizky Pradana S.H., M.H., *Legal Analyst* di bidang *Legal Corporate* PT NEC sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pembuatan dan penulisan Skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karenanya saya memohon maaf sebesar-besarnya serta mohon kritik dan sarannya untuk menyempurnakan karya tulis ini. Semoga karya yang saya tulis bermanfaat.

Yogyakarta, 19 Maret 2022



Vitalis Arka Biyan Prasadha

ABSTRACT

PT Waskita Karya (Persero) Tbk is a State-Owned Company engaged in construction services related to public infrastructure. This company was experiencing a financial loss of Rp. 7.38 trillion in 2020. One of the reasons was a corruption case involving five former high-ranking PT Waskita Karya's officials. They were charged with causing state financial loss of Rp. 202.296 billion. This thesis was written in purpose to prove whether the Former Financial Director who was involved, capable to personally liable according to Law Number 19 of 2003 or not. This research uses normative legal research method. The results show that former Financial Director of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. are capable to take personal liable according to Penal Law instead of Corporate Law. The former Financial Director of PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. is considered no longer serving as a company's official and positioned as an ordinary citizen, therefore Corporate Law is no longer capable to used against him to compensate for all losses.

Keywords: Corruption, Director, Financial Loss, Personal Liability, State-Owned Company.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Perusahaan Perseroan Badan Usaha Milik Negara.....	15
1. Pengaturan dan Pengertian Perusahaan Perseroan BUMN	15
2. Maksud, Tujuan dan Pendirian Persero BUMN.....	17
3. Tinjauan Konsep Perusahaan Perseroan BUMN sebagai Subyek Badan Hukum	19
4. Organ-Organ Persero BUMN dan Pertanggungjawabannya.....	22
B. Tinjauan Pengaturan dan Pengertian, Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pribadi Direksi Persero dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	27
1. Pengaturan dan Pengertian Direksi Persero dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	27
2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	29

3. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.....	36
C. Analisis Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi Dalam Kasus Korupsi PT Waskita Karya Dalam Putusan No.59/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn. Jkt.Pst	43
1. Fakta-Fakta Hukum Kasus Korupsi PT Waskita Karya Tbk.....	43
2. Analisis Pertanggungjawaban Pribadi Terhadap Mantan Direksi Untuk Mengganti Kerugian Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	47
BAB III PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Vitalis Arka Biyan Prasadha